

MERANGKUL KEBERAGAMAN: INKLUSIVITAS AGAMA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Nila Nur Laili

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak

Email: nilanurlaili70@gmail.com

Abstract

This research aims to look at Islamic views in responding to people with disabilities who want to obtain their rights in the world of education, worship, sports with good facilities. The type of research used in this research is descriptive qualitative. Data collection used journal, article and library research sources as supporting data in writing this article. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model. The results of this research can be used to develop other research that is in line with the themes discussed in this article. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that Islamic organizations have a strategic role in realizing and optimizing the empowerment of people with disabilities. This strategic role has been partly realized in programs in the religious sector, including the provision of worship facilities and the development of disability jurisprudence.

Keywords: *Inclusivity, Religion, Persons with Disabilities*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat pandangan Islam dalam menyikapi penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan hak nya baik di dunia pendidikan, ibadah, olahraga dengan fasilitas yang baik. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan sumber jurnal, artiel dan *library research* sebagai data penduung dalam penulisan artikel ini. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan untuk pengembangan penelitian lain yang sejalan dengan tema yang dibahas dalam artikel ini. Berdasarkan hasil pemaparan, dapat disimpulkan bahwa Ormas Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan dan mengoptimalkan pemberdayaan kaum penyandang disabilitas. Peran strategis tersebut sebagian telah direalisasikan dalam program-program dibidang keagamaan diantaranya penyediaan fasilitas ibadah dan pengembangan fiqih disabilitas.

Kata kunci: *Inklusivitas, Agama, Penyandang Disabilitas*

PENDAHULUAN

Sebagian masyarakat kita, melihat saudara disabilitas yang menjadi bagian dari civitas akademika perguruan tinggi di Indonesia mungkin sebagai fenomena baru. Hingga saat ini, fakta lapangan menjelaskan bahwa kelompok disabilitas memang masih harus berjuang untuk

memperoleh persamaan dan kesempatan dalam mengakses pendidikan. Belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswanya, banya diantaranya yang berasumsi bahwa kelompok tersebut tidak akan mampu mengikuti program perkuliahan dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Terdapat banyak alasan civitas akademika belum bisa menerima penyandang disabilitas misalnya belum ada penyediaan fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar bagi penyandang disabilitas serta dengan berbagai alasan lainnya. Beberapa perguruan tinggi menggunakan instrumen tertentu sebagai bentuk penolakan bagi calon mahasiswa dari kelompok disabilitas. Dengan demikian, calon mahasiswa penyandang disabilitas tidak bisa bebas memilih jurusan yang diinginkan sesuai minat dan bakatnya, ini menjadi salah satu bentuk diskriminasi dalam dunia perguruan tinggi di Indonesia. Meskipun kasus ini terkadang diakhiri dengan permintaan maaf dari perguruan tinggi, tetap saja masih menimbulkan pertanyaan jika tidak ada protes dan demonstrasi dari penyandang disabilitas, apakah peraturan dan kebijakan tersebut akan dianulir? Di sini terlihat jelas bahwa perubahan peraturan atau kebijakan bukan suatu *political will* dari pemangku kepentingan di perguruan tinggi, melainkan karena adanya desakan dari bawah (penyandang disabilitas) (Sidiq, 2007).

Penelitian ini berfokus pada hak penyandang disabilitas dibidang pendidikan dan keagamaan serta bagaimana pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas kaitannya dengan isu-isu kontemporer bahwa disabilitas sekarang mendapatkan hak nya sebagai contoh dalam bidang pendidikan, ibadah, dan fasilitas yang baik. Oleh karena itu, perlu penjelasan yang lebih komprehensif tentang inklusivitas agama bagi penyandang disabilitas, sehingga masyarakat mampu memahami dan atau menerima kehadiran kelompok disabilitas sesuai dengan ajaran agama. Berdasarkan hasil kajian ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai inklusivitas agama terhadap penyandang disabilitas dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya dengan tema yang sejalan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, jadi peneliti akan mengagambarkan bagaimana Agama memandang penyandang disabilitas ingin mendapatkan hak fasilitas yang baik dalam memperoleh pendidikan, ibadah, olahraga dan lain sebagainya. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kajian pustaka (*library research*), sedangkan data sekunder didapatkan melalui sumber-sumber tertulis dari penelitian sebelumnya.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh dengan member checking. Data valid yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan model analisis interaktif Miles and Huberman untuk mengumpulkan data valid lainnya.

PEMBAHASAN

Disabilitas (*disability*) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2011). Istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada tahun 2011.

Kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1990: 143) memiliki beberapa arti, yaitu: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna. Dari beberapa pengertian ini tampak jelas bahwa istilah “cacat” memiliki konotasi yang negatif, peyoratif, dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang cacat” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia (Sholeh, 2015).

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap (WHO, 1980) menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu impairment, disability, dan handicap. Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat impairment) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu impairment atau disability, yang

membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.

Pada hakikatnya, istilah sebutan yang penulis paparkan di atas secara esensial maknanya sama. Perubahan berbagai istilah penyebutan terhadap penyandang disabilitas yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM, Orsos/Ormas, dan para birokrat itu merupakan proses perubahan pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru. Hal ini bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas, karena makna dari istilah sebutan tersebut berpengaruh terhadap asumsi, cara pandang, dan pola pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas (Ro'fah, 2010).

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Berikut dipaparkan pengertian masing-masing jenis disabilitas yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

1. Tunanetra

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Disebut sebagai kategori buta jika seorang anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan $\text{visus} = 0$. Pada kategori *low vision* anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang dari 6/21, atau anak hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar (Soemantri, 2006).

2. Tunarungu

Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Andreas Dwidjosumarto (mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang

yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*). Tingkat ketajaman pendengaran dapat diketahui dengan “tes audiometris”.

3. Tunadaksa

Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.

Tunadaksa diklasifikasikan paling tidak ke dalam enam macam. *Pertama*, kerusakan yang dibawa sejak lahir (keturunan), misalnya kaki seperti tongkat (*club-foot*), tangan seperti tongkat (*club-hand*). *Kedua*, kerusakan waktu kelahiran, seperti kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran (*erb's palsy*). *Ketiga*, kerusakan karena infeksi, seperti menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku (tuberkolosis tulang). *Keempat*, kerusakan traumatik, seperti anggota tubuh yang dibuang akibat kecelakaan (amputasi), kecelakaan akibat luka bakar, dan patah tulang. *Kelima*, tumor, seperti tumor tulang (*oxostosis*), kista atau kantung yang berisi cairan di dalam tulang (*osteosis fibrosa cystica*). *Keenam*, kondisi kerusakan lainnya, seperti telapak kaki yang rata, tidak berteluk (*flalfeet*), bagian belakang sumsum tulang belakang yang melengkung (*kyphosis*), bagian muka sumsum tulang belakang yang melengkung (*lordosis*), dll (Soemantri, 2006).

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT., meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Departemen Agama RI, 2005). Demikian juga terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,” (QS. Al-H(ujrat: 13). (Departemen Agama RI, 1989: 847).

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,” (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Para ahli hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang *“Universal Islamic Declaration of Human Right”* yang diangkat dari Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain,

1. Hak untuk hidup,
2. Hak untuk mendapatkan kebebasan,
3. Hak atas persamaan kedudukan,
4. Hak untuk mendapatkan keadilan,
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan,
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan,
7. Hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik,
8. Hak untuk bebas berpikir dan berbicara,
9. Hak untuk bebas memilih agama,
10. Hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi,
11. Hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi,
12. Hak jaminan sosial,

13. Hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya,
14. Hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga,
15. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk “belajar”, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apapun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi “mengetahui”, “mengenal” dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu “pembelajaran” yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka miliki (QS. An-Nahl: 78; Az-Zumar: 9; At-Taubah: 122, dan Al-Imran: 187).

Manusia memerlukan ilmu untuk memahami alam semesta dan lingkungan sekitarnya. Dengan bekal ilmu, manusia dapat menyelami dan menggali mistri alam semesta dan menggunakannya untuk kebaikan hidup manusia di bumi. Menanam kebaikan di dunia berarti menanam kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlakunya sesuai dengan tuntutan ilmu (Al Gazali, 1995). Ini berarti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, juga merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain (Lihat QS. An-Nur: 61; QS. ‘Abasa: 1-4).

Terdapat tiga pola dalam menangani pendidikan bagi penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan di Indonesia.

1. Sekolah Luar Biasa (Segregasi)

Sekolah luar biasa (special school) adalah pendidikan yang menyediakan desain/setting khusus, seperti kelas khusus, sekolah khusus, dan sekolah atau lembaga khusus dengan model diasramakan. Sekolah ini sering kali hanya ditujukan bagi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Pendidikan semacam ini tidak selalu memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena salah satu kelemahannya adalah pendidikan setting segregasinya, yaitu isolasi dan hilangnya kesempatan berbagi dengan teman sebaya dan belajar satu sama lain tentang perilaku dan keterampilan yang relevan (Johnson, 2004).

2. Pendidikan Integrasi

Pendidikan integrasi adalah integrasi siswa penyandang disabilitas ke dalam taman sekolah reguler dan telah dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan cara yang berbeda-beda. Anak penyandang disabilitas yang mengikuti kelas atau sekolah khusus (SLB) dipindahkan ke sekolah reguler ketika anak penyandang disabilitas dianggap siap untuk mengikuti suatu kelas di sekolah reguler. Anak penyandang disabilitas sering ditempatkan dalam suatu kelas berdasarkan tingkat keberfungsian dan pengetahuannya, bukan menurut usianya (Johnson, 2004)

3. Pendidikan Inklusif

Pola pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Staub dan Peck mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak yang menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apa pun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya (Ro'fah, 2010).

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibedakan berdasarkan status sosialnya. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, dan mental seringkali mengalami kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Peran serta yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dalam rangka mendukung pengentasan persoalan penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas salah satunya meliputi yaitu bidang keagamaan:

1. Penyediaan fasilitas ibadah bagi kaum penyandang disabilitas

Kebutuhan penyandang disabilitas terhadap fasilitas ibadah merupakan salah satu hak dibidang keagamaan yang wajib dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini dapat diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sebagai bagian dari identitas masyarakat, ormas Islam dapat berpartisipasi dengan memberikan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas di tempat ibadah yang didirikan atas prakarsa

ormas Islam. Fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas dapat berupa akses yang memudahkan untuk menjalankan ibadah seperti misalnya tempat wudhu khusus yang dirancang untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas dalam berwudhu atau dapat pula berupa tangga khusus yang memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke area tempat ibadah, dan kebutuhan lain yang diperlukan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik.

2. Pengembangan fiqih disabilitas

Peran serta ormas Islam juga dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan fiqih disabilitas yang ruang lingkupnya diantaranya mengatur berkaitan dengan hak-hak yang wajib diperoleh kaum penyandang disabilitas yang sumber hukumnya diperoleh dari Alquran maupun hadits. Pengembangan fiqih disabilitas ini diharapkan akan memberikan dampak positif kepada para penyandang disabilitas berkaitan dengan hak dan kedudukannya didalam Islam.

KESIMPULAN

Simpulan dari paparan diatas adalah bahwa Islam memandang kedudukan manusia dihadapan Allah adalah sama, meskipun dilahirkan dalam keadaan yang penuh keterbatasan secara fisik (disabilitas), hanya takwanyalah yang membedakan pandangan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam konteks inilah mencari ilmu pengetahuan diwajibkan dalam rangka menuju derajat takwa. Islam memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk “belajar”, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apa pun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi “mengetahui”, “mengenal” dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu “pembelajaran” yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, Ormas Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan dan mengoptimalkan pemberdayaan kaum penyandang disabilitas. Peran strategis tersebut sebagian telah direalisasikan dalam program-program dibidang keagamaan diantaranya penyediaan fasilitas ibadah dan pengembangan fiqih disabilitas. Penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan

manusia yang lain. Akan tetapi dalam realitanya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh perguruan tinggi kurang sensitif terhadap disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Gazali. (1995). *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Pustaka Amani.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur''anku Dengan Tajwid Blok Warna*. Lautan Lestari.
- Johnson, B. (2004). *Education Special Needs Education and Introduction*, terj. Susi SR,. PPS UPI.
- Ro'fah. (2010). *Inklusi pada Pendidikan Tinggi*. PSLD UIN Sunan Kalijaga.
- Ro'fah. (2010). *Membangun Kampus Inklusif*. PSLD UIN Sunan Kalijaga.
- Sholeh, A. (2015). Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Palastren*, 8(2), 293–320.
- Sidiq, D. . (2007). *Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,*” dalam Sekar Ayu Aryani (ed.), *Desain Pembelajaran Sensitif Difabel*. IIS PPS UIN.
- Soemantri. (2006). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Refika Aditama.
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (19; 107). (2011).